



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab, disiplin, citra dan keseragaman aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur pengenaan pakaian dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor: KEPP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam KORPRI;

2. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menunjukkan Identitas pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

8. Kelengkapan pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Sepatu beserta atributnya.
9. Jilbab adalah kerudung atau penutup aurat bagian kepala yang dipergunakan oleh wanita.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk mewujudkan keseragaman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk :

- a. Menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkuat jiwa persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan pegawai ;
- b. Menanamkan dan mengembangkan kesadaran disiplin kerja serta patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

BAB III PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian KORPRI;

- i. Pakaian Linmas; dan
- j. Pakaian Olahraga.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang terdiri dari :

- a. PDH Warna Khaki :

1) PDH Warna Khaki Pria terdiri atas :

- 1. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
- 2. Celana panjang warna khaki;
- 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo KORPRI; dan
- 4. Sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/gelap.

2) PDH Warna Khaki Wanita terdiri atas :

- 1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- 2. Rok panjang/ celana panjang warna khaki; dan
- 3. Sepatu pantofel warna hitam berhak.

3) Dalam hal pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian dan warna jilbab menyesuaikan.

- b. PDH Kemeja Putih , Celana/Rok Warna Hitam atau Gelap :

1) PDH Kemeja Putih Pria, Celana Warna Hitam/Gelap terdiri atas :

- 1. Kemeja lengan panjang/pendek;
- 2. Celana panjang warna hitam atau gelap tidak berbahan jeans/corduroy; dan
- 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; dan
- 4. Sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna gelap.

2) PDH Kemeja Putih Wanita, Celana/Rok Warna Hitam atau Gelap terdiri atas :

- 1. Kemeja lengan panjang;
- 2. Rok panjang/ celana panjang warna hitam atau gelap tidak berbahan jeans/corduroy;
- 3. Sepatu pantofel warna hitam berhak.

3) Dalam hal Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian dan warna jilbab menyesuaikan.

c. PDH Batik :

1) PDH Batik Pria terdiri atas :

1. Kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik bebas;
2. Celana panjang warna gelap tidak berbahan jeans/corduroy; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; dan
4. Sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna gelap.

2) PDH Batik Wanita terdiri atas :

1. Kemeja/blus lengan panjang bermotif batik;
2. Rok panjang/ celana panjang warna gelap tidak berbahan jeans/corduroy;
3. Sepatu pantofel warna hitam berhak.

3) Dalam hal Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian dan warna jilbab menyesuaikan.

Pasal 7

Model PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Jadual penggunaan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH Warna Khaki;
- b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam atau gelap; dan
- c. Hari Kamis dan Jum'at menggunakan PDH Batik.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

(1) PSH Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria :

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.

- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok panjang/ celana panjang dengan warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara dan menerima tamu-tamu.
- (2) PSR Pria :
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok panjang/ celana panjang dengan warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipakai untuk menghadiri upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Pria :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dan dasi.
- (3) PSL Wanita :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Rok panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dan berdasi.
- (4) PSL Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dipakai untuk melakukan tugas ke lapangan.
- (2) PDL Pria terdiri atas :
 - a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna bebas;
 - b. Celana panjang warna sesuai dengan kemeja;
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo KORPRI; dan
 - d. Sepatu menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (3) PDL Wanita terdiri atas :
 - a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna bebas;
 - b. Celana panjang/rok warna sesuai dengan kemeja; dan
 - c. Sepatu menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (4) Dalam hal pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian dan warna jilbab menyesuaikan.

**Bagian Ketujuh
PDH Camat dan Lurah**

Pasal 13

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang warna Khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
 1. Baju lengan panjang warna khaki;
 2. Celana panjang/ rok panjang warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. PDH Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah**

Pasal 14

PDU Camat dan Lurah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 15

PDU Camat dan Lurah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari ;

1. PDU Camat dan Lurah Pria :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
2. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Rok warna putih panjang ; dan
 - c. Sepatu pantovel warna hitam.
3. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan Pakaian Batik KORPRI

Pasal 16

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dipakai bagi seluruh anggota KORPRI pada :

1. Peringatan hari-hari besar nasional;
2. Hari Kesadaran Nasional;
3. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

Pasal 17

Pakaian KORPRI Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :

1. Pakaian KORPRI Pria :
 - a. Kemeja KORPRI dengan ketentuan : kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
 - b. Celana Panjang dengan ketentuan : warna biru tua model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm; dan
 - c. Sepatu warna hitam dan peci polos/ tidak bermotif dengan tinggi 10 cm.
2. Pakaian KORPRI Wanita :
 - b. Kemeja Batik KORPRI dengan ketentuan kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
 - c. Rok atau celana panjang warna biru tua, dengan model disesuaikan;
 - d. Sepatu warna hitam;
 - e. Jilbab/kerudung warna biru; dan
 - d. Pakaian Batik KORPRI Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Linmas**

Pasal 18

Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf I digunakan oleh pegawai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

**Bagian Kesebelas
Pakaian Olahraga**

Pasal 19

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j digunakan oleh Pegawai pada saat melaksanakan kegiatan olahraga yang pelaksanaannya pada setiap hari Jum'at.

Pasal 20

Bentuk/ model pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu sebagai berikut :

1. Pakaian Olahraga Pria:
 - a. Kaos lengan pendek berlogo Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Celana panjang olahraga.
2. Pakaian Olahraga Wanita :
 - a. Kaos lengan panjang berlogo Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Celana panjang olahraga.

**BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 21

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat Camat dan Lurah;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Banten,
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- i. Lambang Daerah Kabupaten Pandeglang;
- j. Tanda Pengenal.

Paragraf 1
Tutup Kepala

Pasal 22

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan;
- d. Peci/ Kopiah; dan
- e. Jilbab.

Pasal 23

- (1) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dipakai sewaktu mengenakan PDH Camat dan PDH Lurah.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan Camat dan Lurah pada setiap apel/upacara.

Pasal 24

- (1) Topi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dipakai pegawai pria sewaktu mengenakan PDH warna khaki dan Pakaian Linmas.
- (2) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan pegawai pria pada setiap apel/upacara.

Pasal 25

Peci/Kopiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dipakai pegawai pria sewaktu mengenakan PDH Batik dan Pakaian KORPRI.

Pasal 26

Jilbab/kerudung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e wajib dipakai oleh setiap pegawai wanita muslim pada pelaksanaan tugas sehari-hari dengan warna menyesuaikan.

Paragraf 2
Tanda Pangkat Camat dan Lurah

Pasal 27

- (1) Tanda Pangkat Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3
Tanda Jabatan

Pasal 28

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf 4
Lencana KORPRI

Pasal 29

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian Dinas, kecuali PSR, PSL dan Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan Logam warna kuning emas/lencana KORPRI dengan jahitan bordir.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5
Tanda Jasa

Pasal 30

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan Jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 6
Papan Nama

Pasal 31

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan satu cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Paragraf 7
Nama Provinsi dan Kabupaten Pandeglang

Pasal 32

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dan huruf h menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi dipakai oleh semua Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.

- (4) Nama Kabupaten Pandeglang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.

Pasal 33

- (1) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PROVINSI BANTEN.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN PANDEGLANG.

Paragraf 8 **Lambang Kabupaten Pandeglang**

Pasal 34

Lambang Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf I ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.

Pasal 35

Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dasar ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 9 **Tanda Pengenal**

Pasal 36

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 37

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
- Kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas Foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - Plastik Laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 38

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari :

- Bagian Depan
 - Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - Lambang Daerah Kabupaten Pandeglang; dan
 - Nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

2. Bagian Belakang :
 - a. Nama Pegawai ;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. Eselon;
 - d. Golongan Darah;
 - e. Alamat Kantor;
 - f. Tanggal Dikeluarkan;
 - g. Pejabat yang mengeluarkan;
 - h. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - i. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 39

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 didasarkan pada eselonering jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Kedua Pemakaian Atribut

Pasal 40

- (1) Atribut PDH warna khaki di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terdiri atas nama Pemerintah Provinsi, nama daerah dan lambang daerah Kabupaten Pandeglang, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Kemeja Putih dan PDH Batik terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Pandeglang lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (4) Atribut PSH terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSR hanya papan nama.
- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Atribut PDL terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal;
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (9) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas Lencana KORPRI, Tanda Pengenal dan papan nama.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pakaian Dinas SKPD/Unit Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pakaian Dinas pegawai yang melaksanakan tugas dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu pada BPMPPTSP dan Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung mempergunakan Pakaian Dinas Khusus dengan warna pakaian dan jadwal pemakaian diatur oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Pegawai yang bertugas sebagai Auditor atau Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat dapat mempergunakan Pakaian Dinas Khusus dengan warna pakaian dan jadwal pemakaian diatur oleh Inspektur.

Pasal 42

Untuk Satuan Kerja/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu RSUD, UPT Puskesmas dan Tenaga Fungsional Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas untuk RSUD dan UPT Puskesmas yang dikenakan pada hari Sabtu, menggunakan PDH Batik atau ketentuan yang berlaku di Satuan Kerja/Unit Kerjanya;
- b. Pakaian Dinas untuk Tenaga Fungsional Guru yang dikenakan pada hari Sabtu, menggunakan PDH Batik atau Pakaian Pramuka.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI PANDEGLANG,

ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd


AAH WAHID MAULANY

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
Nomor : 9 Tahun 2016
Tanggal : 19 Pebruari 2016

**BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI

- g. Nama Pem Prov
- h. Papan Nama
- i. Nama Kab/Kota
- j. Logo Kab/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu

- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH






Keterangan:

a. Lencana Korpri

b. Papan Nama

c. Tanda Peng



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

BUPATI PANDEGLANG,

ttd

ERWAN KURTUBI